

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjadikan desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hukum batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada desa dalam mengurus tata pemerintahannya serta mewujudkan pemerataan pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari masyarakat desa tersebut. Sehingga permasalahan atau kesenjangan yang timbul dari desa dapat diminimalisir (Septiviastuti, 2018).

“Sistem pemerintahan desa saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seperti pembangunan. Pemerintah daerah sendiri telah mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya masing-masing. Pemerintahan desa juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat sesuai dengan kondisi termasuk dalam pengaturan keuangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Wujud pelaksanaan sistem pemerintahan desa yaitu mengatur rencana pengembangan jangka panjang,

kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan (Kristianto, 2018).

Sumber biaya pembangunan itu dana yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Sugiarti, 2017). Dana desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan pengalokasian dana desa harus memperhatikan jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah, dan kesulitan geografis setiap desa.

Diperlukan adanya peraturan yang lebih tegas dan konsisten tentang alokasi dana desa baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sistem pemerintahan desa lebih mengutamakan pelayanan publik. Menciptakan pelayanan publik yang baik dapat dilakukan pemerintah desa dengan melaporkan keuangan desa yang bersifat akuntabilitas (Prayudi, 2017).

Menurut Noordiawan (2006) dalam Kristianto (2018) “menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Nurkhasanah, 2019).

Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* yaitu terlaksananya prinsip transparan, akuntabel terhadap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Hidayati, 2017). Akuntabilitas menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan dalam mendapatkan kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat (Kholmi, 2016). Akuntabilitas dapat memberikan gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sangat penting (Nurkhasanah, 2019).

Menurut Cheng (2002) dalam Mualifu (2019) menyebutkan bahwa kompetensi aparatur desa juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu juga dibutuhkan kompetensi dari aparatur desa yang kompeten dan memahami akuntansi dalam pemerintahan sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi dapat mengurangi pemahaman aparatur desa dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan benar.

Saat ini penggunaan teknologi informasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya penggunaan teknologi informasi bermanfaat dalam proses pembuatan laporan keuangan yang andal. Menurut Suparman (2014) dalam (Kristianto, 2018)

pemanfaatan teknologi informasi mencakup pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektornik. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dengan mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan teknologi informasi yang dimaksud berupa komputer yang dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen desa secara keseluruhan. Penyebab pemerintah desa merasa kesulitan yaitu pemerintah desa yang selama ini menjalankan pekerjaannya secara manual dan berubah menggunakan komputer serta terhubung dengan teknologi informasi telah menjadi kendala bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

Tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diketahui melalui pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar untuk merancang sistem informasi umpan balik untuk membandingkan kinerja aktual dengan yang telah ditentukan apakah terjadi suatu penyimpangan serta untuk mengambil perbaikan yang diperlukan suatu organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien (Umaira, 2019).

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada rakyat. Keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan disebabkan oleh banyak faktor yang

dapat memengaruhi kedua aspek tersebut (Widyatama, 2017). Sehingga setiap proses dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pengawasan agar pengelolaan terlaksana secara efektif dan efisien serta terhindar dari penyimpangan (Umaira, 2019).

Terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu kompetensi dari aparatur desa, kemampuan dari aparatur desa tersebut dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi, serta partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Kompetensi aparatur desa terletak pada kepribadian dari seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan (Nurkhasanah, 2019). Kompetensi aparatur desa yang berkualitas, maka akan menghasilkan akuntabilitas yang baik terhadap pengelolaan dana desa (Kristianto, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah aparatur desa untuk menginput data secara lebih cepat, serta hasil pengelolaan datanya lebih akurat dan tepat sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi (Kristianto, 2018). Menurut Baswir (1997) dalam Umaira (2019) pengawasan adalah suatu aktivitas untuk mendapatkan kepastian mengenai suatu pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan telah sesuai dengan aturan serta tujuan yang telah disepakati. Suatu organisasi harus memiliki perancangan proses pengawasan secara sistematis dan terstruktur agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan (Indrayani, 2018).

Tim pelaksana Desa menyampaikan laporan tahunan penggunaan dana desa yang mencakup dari perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana yang dialokasikan ke desa-desa. Salah satu permasalahan pengelolaan dana desa masih terjadi di beberapa desa yaitu pemerintah desa dalam mengelola keuangan belum bisa transparan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan, keterlambatan dalam penyampaian laporan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pencairan dana selanjutnya serta belum optimalnya penyerapana anggaran (Hidayati, 2017).

Sebelum melakukan penelitian ini peneliti melakukan observasi secara acak pada aparatur desa Desa Mrican, Desa Plalangan, dan Desa Wates. Hasil observasi tersebut menginformasikan bahwa ada beberapa aparatur desa yang belum dikirim untuk melakukan pelatihan untuk menyusun laporan keuangan sama sekali. Sehingga pemahaman setiap aparatur desa berbeda mengenai penyusunan laporan keuangan desa. Sebagian desa hanya menggunakan orang yang mampu dalam bidang teknologi untuk membantu melakukan pekerjaannya. Sebagian besar di desa Kecamatan Jenangan belum memiliki website desa karena sumber daya manusia yang belum memadai dalam memanfaatkan teknologi informasi. Permasalahan tersebut bisa berdampak pada pelaporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo (Wawancara Aparatur Desa, November 2019)

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Pramesti (2018) yaitu bila perangkat desa minim akan pengetahuan, akan berpotensi melakukan korupsi oleh tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparatur desa mengingat dana yang diberikan untuk desa cukup besar. Hasniati (2016) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, kepala desa bertanggung jawab mengelola karena telah ditugaskan kepadanya. Pertanggungjawaban untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelaksanaan desa agar berjalan lebih baik. Prinsipnya dana desa sendiri harus digunakan untuk melaksanakan kewenangan desa yang telah diatur dan diurus oleh desa. Dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, dana desa sendiri lebih diprioritaskan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun penelitian penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Kristianto, 2018) juga menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut merupakan hal

yang penting dalam menjalankan pengelolaan dana desa agar tata kelola pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.

Menurut Umaira (2019) dengan adanya pengawasan maka pengelolaan keuangan desa dapat terhindar dari penyimpangan dan tetap berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Semakin meningkatnya pengawasan dalam hal keuangan desa, maka akan semakin meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2018) menunjukkan hasil ada pengaruh positif signifikan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang sebagai berikut. Hasil penelitian dari Widyatama (2017) menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur desa secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2020) menunjukkan hasil bahwa secara signifikan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnadi (2020) menyatakan bahwa pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini adalah kompilasi dari dua penelitian sebelumnya, dimana kompilasi terletak pada variabel-variabel yang digunakan. Variabel kompetensi aparatur desa menggunakan penelitian Nurkhasanah (2019). Variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan menggunakan



penelitian Kristianto (2018). Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan waktu penelitian. Penelitian terdahulu oleh Nurkhasanah (2019) dilakukan di desa se-Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Penelitian terdahulu oleh Kristanto (2018) dilakukan di desa se-Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Sedangkan penelitian ini dilakukan di desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah desa. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?

3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
4. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembang teori, terutama yang berkaitan akuntansi sektor publik, khususnya untuk memahami pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### 2. Bagi Desa Se-Kecamatan Jenangan

Diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat dalam mengelola dana desa di Kecamatan Jenangan sehingga dapat tercapai tujuan dari program desa tersebut.

#### 3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan atau pengetahuan peneliti di bidang sektor publik terutama masalah kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### 4. Bagi Penelitian yang akan datang

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.